

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI BENGKULU PADA RESES MASA PERSIDANGAN I

TAHUN SIDANG 2016-2017

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 110/KOM.III/MP.I/X/2016-2017 mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Bengkulu.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Penghubung Badan Narkotika Nasional (Terlampir)

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2016.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Bengkulu melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan ke Lapas Kelas IIA Bengkulu dan melakukan Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajarannya.

2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bengkulu.
3. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Provinsi Bengkulu.
4. Pertemuan dengan Kapolda Bengkulu beserta jajarannya dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajarannya

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajarannya dilaksanakan pada hari Senin, 31 Oktober 2016 Pukul 10.15-12.30 WIB. Pertemuan tersebut diawali dengan peninjauan lapangan ke Lapas Kelas IIA Bengkulu Pukul 09.15-10.15 WIB. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Periode 1 Januari s.d 27 Oktober 2016

NO.	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Kanwil Bengkulu - Ditjen AHU	1.146.450.000	684.533.600	59,71%
2.	Kanwil Bengkulu Ditjen PAS	404.970.000	243.200.000	60,05%
3.	Kanwil Bengkulu - Ditjen Imigrasi	683.114.000	331.209.350	48,49%
4.	Kanwil Bengkulu - Ditjen KI	145.000.000	115.999.950	80,00%
5.	Kanwil Bengkulu - Ditjen PP	140.000.000	94.260.000	67,33%
6.	Kanwil Bengkulu - Setjen	11.476.601.000	9.012.784.575	78,53%
7.	Kanwil Bengkulu - Ditjen HAM	245.611.000	157.624.000	64,18%
8.	Kanwil Bengkulu - BPHN	1.867.611.000	1.280.076.000	68,54%
9.	Kanwil Bengkulu - Balitbang HAM	70.000.000	62.964.000	89,95%
10.	Kanwil Bengkulu - BPSDM	623.825.000	537.396.300	86,15%
11.	Lapas Kelas IIA Bengkulu	11.113.374.000	9.377.268.425	84,38%
12.	Lapas Kelas IIA Curup	9.018.362.000	7.561.633.563	83,85%
13.	Lapas Kelas IIB ArgaMakmur	7.214.270.000	5.213.270.642	72,26%
14.	Rutan Kelas IIB Manna	5.177.191.000	4.219.523.367	81,50%
15.	Rupbasan Kelas I Bengkulu	2.218.974.000	1.874.939.064	84,50%
16.	Rupbasan Kelas II ArgaMakmur	1.156.098.000	806.406.569	69,75%
17.	Bapas Kelas II Bengkulu	3.025.032.000	2.520.579.786	83,32%
18.	Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu	6.044.546.000	4.533.769.011	75,01%
19.	Rutan Kelas I Bengkulu	18.319.223.000	5.806.126.949	31,69%
TOTAL		80.090.252.000	54.433.565.151	67,97%

Target realisasi anggaran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada Triwulan ke III seharusnya sebesar 77,05%, akan tetapi capaian realisasi anggaran yang baru diperoleh saat ini sebesar 67,97%.

Tidak tercapainya target realisasi anggaran tersebut dikarenakan adanya dana APBNP pada bulan Agustus untuk pembangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu sebesar Rp. 14.861.225.000 (*empat belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) (dana tersebut menyumbang sekitar 20% dari realisasi anggaran yang belum tercapai). Sehingga apabila tidak ada dana APBNP tersebut, maka capaian realisasi anggaran pada triwulan ke III ini kurang lebih sekitar 87%.

Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Bengkulu.

- 1) Belum tercapainya realisasi anggaran sesuai dengan target, hal ini disebabkan adanya proyek pembangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu dari dana APBNP;
Solusi: mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui pengawasan dan monitoring.
- 2) Masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui berbagai peraturan ataupun undang-undang yang telah disahkan pemerintah;
Solusi: melakukan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum oleh Pajabat Fungsional Penyuluh.
- 3) Masih banyak desa ataupun kelurahan di Provinsi Bengkulu yang belum masuk dalam kategori Desa Sadar Hukum.
Solusi: melakukan sosialisasi ke desa-desa mengenai persyaratan untuk menjadi desa sadar hukum.
- 4) Masih belum terbayarnya hutang sisa pembayaran pembangunan lanjutan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bengkulu kepada PT. Brantas Abipraya, Tbk. Sebesar 4,2 Milyar
- 5) Kabupaten Muko-muko yang merupakan Kabupaten dengan jarak terjauh dari ibu kota propinsi sekitar 8 jam perjalanan dibutuhkan Rutan dan Kantor Imigrasi.

Langkah-langkah dalam penegakan supremasi hukum di Provinsi Bengkulu

Melaksanakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Bengkulu baik dalam bentuk litigasi dan non litigasi yang meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha negara melalui MoU dengan 9 (sembilan) Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Bengkulu yang meliputi Kabupaten/Kota;

Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Di Provinsi Bengkulu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat di berbagai kelurahan di Kota Bengkulu;
- b. Melaksanakan penyebaran brosur, leaflet dan lain-lain kepada masyarakat di berbagai titik lokasi di Kota Bengkulu;
- c. Memberdayakan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk melaksanakan penyuluhan hukum secara mandiri.

Pagu Anggaran Tahun 2017 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun anggaran 2017

NO.	NAMA SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			JUMLAH
			OPERASIONAL	BAHAN MAKANAN	NON OPERASIONAL	

1.	Kanwil Bengkulu – Ditjen AHU	-	-	-	1.470.450.000	1.470.450.000
2.	Kanwil Bengkulu – Ditjen PAS	-	-	-	543.998.000	543.998.000
3.	Kanwil Bengkulu – Ditjen Imigrasi	-	-	-	546.000.000	546.000.000
4.	Kanwil Bengkulu – Ditjen KI	-	-	-	153.057.000	153.057.000
5.	Kanwil Bengkulu – Ditjen PP	-	-	-	151.712.000	151.712.000
6.	Kanwil Bengkulu – Setjen	7.349.397.000	2.671.822.000	-	626.836.000	10.648.055.000
7.	Kanwil Bengkulu – Ditjen HAM	-	-	-	247.996.000	247.996.000
8.	Kanwil Bengkulu – BPHN	-	-	-	1.020.066.000	1.020.066.000
9.	Kanwil Bengkulu – Balitbang HAM	-	-	-	82.835.000	82.835.000
10.	Kanwil Bengkulu – BPSDM	-	-	-	498.810.000	498.810.000
11.	Lapas Kelas IIA Bengkulu	6.841.396.000	916.758.000	4.237.650.000	516.693.000	12.512.497.000
12.	Lapas Kelas IIA Curup	4.809.124.000	867.727.000	3.208.350.000	2.686.544.000	9.153.745.000
13.	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	3.973.821.000	635.790.000	1.637.025.000	163.606.000	6.410.242.000
14.	Rutan Kelas IIB Manna	3.305.601.000	469.779.000	1.155.225.000	138.130.000	5.068.735.000
15.	Rupbasan Kelas I Bengkulu	1.802.042.000	249.107.000	-	32.971.000	2.084.120.000
16.	Rupbasan Kelas II Arga Makmur	740.349.000	232.998.000	-	47.196.000	1.020.543.000
17.	Bapas Kelas II Bengkulu	2.240.671.000	336.336.000	-	583.291.000	3.160.298.000
18.	Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu	2.318.303.000	2.434.690.000	-	-	4.752.993.000
19.	Rutan Kelas IIB Bengkulu	2.24.940.000	136.895.000	394.200.000	45.577.000	2.821.612.000
TOTAL		33.380.704.000	8.951.902.000	10.632.450.000	9.555.768.0	62.347.764.0

Rencana Strategis dan Program yang menjadi Skala Prioritas

1. Bidang Pemasyarakatan :
 - a. Mendorong kreatifitas dan produktifitas warga binaan pemasyarakatan guna mewujudkan Lapas Industri;
 - b. Mewujudkan Lapas zero HP, Narkoba dan Pungli.
2. Bidang Keimigrasian
 - a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang keimigrasian dengan pengembangan penggunaan teknologi informasi;
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing melalui melakukan kerjasama dengan pihak terkait.
3. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
 - a. Mendorong ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum;
 - b. Membantu pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam proses pembentukan produk hukum di daerah;

- c. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan yang berbasis HAM dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan melalui kegiatan penilaian kota/kabupaten peduli HAM;
 - d. Melakukan langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemenuhan hak hak yang menjadi kekayaan intelektual yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
4. Bidang Administrasi
- a. Meningkatkan dukungan manajemen terhadap pelayanan administrasi yang berbasis IT;
 - b. Peningkatan SDM jajaran Kantor Wilayah melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pemberian Reward dan Punishment terhadap pegawai

Target PNPB Tahun Anggaran 2017 yang direncanakan.

NO.	SATUAN KERJA	TARGET	KET
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	4.335.100.000	
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu	1.500.000.000	

Seluruh Lapas dan Rutan di Provinsi Bengkulu saat ini mengalami over kapasitas, kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Data Isi Lapas / Rutan
Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu
Per- Oktober Tahun 2016**

No	UPT	Penghuni		Jumlah	Kapasitas	Over Kapasitas
		Tahanan	Narapidana			
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	574	294	868	750	16%
2	Lapas Kelas IIA Curup	475	89	564	200	182%
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	248	119	367	180	104%
4	Rutan Kelas IIB Manna	180	50	230	100	130%
JUMLAH		1477	552	2029	1230	65%

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi over kapasitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memindahkan narapidana dari Lapas/Rutan yang over kapasitasnya lebih tinggi ke Lapas/Rutan yang tingkat over kapasitasnya lebih rendah;
2. Mengusulkan PB, CB, CMB, Remisi pada narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Telah berkoordinasi dengan beberapa Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk menyediakan lahan untuk pembangunan Lapas/Rutan, Bapas, LPKA, dan Lapas Perempuan;
4. Telah mengusulkan pembangunan Lapas/Rutan, Bapas, LPKA, dan Lapas Perempuan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Data-data terbaru terkait dengan kondisi fisik/bangunan dan data tentang jumlah penghuni

**Rekapitulasi Data Kapasitas Hunian Lapas/Rutan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu**

	LAPAS/RUTAN	BANGUN TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	LUAS KAMAR HUNIAN	KAPASITAS EKSTING	KAPASITAS BARU (sesuai rumus) <u>LUAS AREA TIDUR</u> 2	KETERANGAN
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu	2013	52.000 M ²	40995 M ²	2283,825 M ²	683	622	
2.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup	1960	19.626 M ²	9.600 M ²	20 M ²	40 Orang Per Blok	20 Orang Per Blok	
3.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur	1984	26560 M ²	1580 M ²	630,30 M ²	114,31	114	
4.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu	1940	7080 M ²	4172 M ²	Nihil (sedang dalam Proses Pembangunan kembali akibat Force Majeur)	Nihil (sedang dalam Proses Pembangunan kembali akibat Force Majeur)	Nihil (sedang dalam Proses Pembangunan kembali akibat Force Majeur)	Tanah dan bangunan diperoleh dari transfer Masuk Lapas Bengkulu no: W.8.PAS1.L.03.02-70 tanggal 07 juni 2016
5.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna	1983	28.320	265	207,31	222	104	Kondisi saat ini sudah melebihi kapasitas dan belum pernah direnovasi untuk kamar hunian WBP sejak dibangun tahun 1983

**Data Personil Lapas/Rutan
Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu
Tahun 2016**

NO	UPT	JUMLAH PEGAWAI			ISI WBP	1 Regu Petugas Penjagaan	Perbandingan Pegawai Dengan WBP	Perbandingan regu penjagaan dengan Napi dan Tahanan saat bertugas
		PRIA	WANITA	JUMLAH				
1	Lapas Kelas IIA Bengkulu	88	26	114	868	6	1 berbanding 9	1 BERBANDING 124
2	Lapas Kelas IIA Curup	73	9	82	564	5	1 berbanding 7	1 BERBANDING 112
3	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	54	12	66	367	5	1 berbanding 6	1 BERBANDING 73
4	Rutan Kelas IIB Manna	54	5	59	230	5	1 berbanding 4	1 BERBANDING 46
JUMLAH		269	52	321	2029	21		

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan:

1. Penambahan blok kamar tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna oleh Pemda Bengkulu Selatan;
2. Melakukan usulan perbaikan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

**Rekapitulasi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas
Dan Cuti Bersyarat Dari Bulan Januari s.d Nopember Tahun2016**

NO	UPT	ASS	PB	CMB	CB	Jumlah
1	Lapas Klas IIA Bengkulu	3	69	-	75	147
2	Lapas Klas IIA Curup	1	58	-	48	107
3	Lapas Klas IIB Arga Makmur	-	32	-	47	79
4	Rutan Klas IIB Manna	3	26	-	28	57
JUMLAH		7	185	-	198	390

Data WBP yang mendapat Remisi Umum dan Remisi Khusus Tahun 2016

NO.	UPT	REMISI UMUM	REMISI KHUSUS
1	Lapas Klas IIA Bengkulu	362	422
2	Lapas Klas IIA Curup	346	360
3	Lapas Klas IIB Arga Makmur	192	195
4	Rutan Klas IIB Manna	131	126
JUMLAH		1031	1103

Pungli

Indikasi praktek pungli yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

1. Di Lapas/Rutan :

- a. Indikasi Pungli pada keluarga WBP yang membesuk di Lapas/Rutan;
- b. Indikasi Pungli Jual beli kamar di Blok Lapas/Rutan;
- c. Indikasi Pungli ketika pengusulan PB, CB, CMB;
- d. Indikasi Pungli pinjam pakai HP kepada Napi dan Tahanan di Lapas/Rutan;

2. Di Kantor Imigrasi

Adanya calo dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian

Penanganan terhadap kasus pungli susah untuk membuktikannya secara Hukum karena hanya berdasarkan informasi melalui media sosial, dan saat ini sudah dibentuk Tim Satuan Tugas Saber Pungli baik di internal UPT maupun di Kantor Wilayah, dan telah dilaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dan penguatan kepada pegawai di UPT terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pungli di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Diskusi/Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham

Pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI

1. Sejauhmana yang disiapkan Lapas Bengkulu dan program-program yang menjadi skala prioritas.
2. Berapa jatah makan narapidana perhari di Lapas.
3. Jumlah ratio antara petugas dengan narapidana.
4. Apakah adanya pembinaan dan perlakuan khusus terhadap napi anak sesuai dengan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
5. Lapas terkait dengan kejahatan anak/lapas anak, bagaimanadengan kebutuhan akan pendidikan anak, karena rata-rata anak masih di usia pendidikan.
6. Bagaimana sinergi atau kerjasama antara lapas dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam masalah pendidikan terhadap anak sehingga anak yang berada di Lapas bisa terpenuhi hak-hak memperoleh pendidikan yang layak.
7. Terkiat dengan rapor merah di 5 Lapas di Bengkulu yaitu terkait dengan sidak narkoba oleh Kepolisian di Lapas, apakah Kanwil telah melakukan evaluasi terhadap permasalahan ini.
8. Terhadap pengawasan orang asing, bahwa tenaga kerja orang asing di Bengkulu lumayan banyak. Bagaimana terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing, apakah memiliki ijin atau illegall. Apa temuan dari Kemenkumham terkait dengan keberadaan WNA yang illegal tersebut, dan bagaimana OTT yang dilakukan terhadap orang asing, agar dijelaskan simulasi system pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing tersebut.

Jawaban Kanwil Kemenkumham

1. Belum tercapainya realisasi anggaran.
2. Kemenkumham Bengkulu meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi target yang akan dicapai.
3. Terkait orang asing di Bengkulu, bahwa secara resmi orang-orang asing yang ada di Bengkulu mempunyai izin resmi sebagai wisatawan.
4. Target APBNP 2017 yaitu untuk Kantor Wilayah dialokasikan dan sebesar Rp. 4M lebih. Sedangkan untuk Kantor Imigrasi Bengkulu dialokasikan dana sebesar Rp. 1M lebih.
5. Terkait dengan over kapasitas di Lapas bahwa untuk saat ini kapasitas di Lapas yaitu 1 :124.
6. Terkiat Pungli, telah dibentuk Tim pemberantasan Pungli Wilayah yang terdiri dari lintas Provinsi.
7. Terkait dengan program atau langkah-langkah kerjasama Kanwil dengan Pemerintah Daerah, bahwa selama ini Pemerintah di Daerah mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Untuk di Provinsi Bengkulu, bahwa selama ini sinergi dan kerjasama antara Lapas dengan Pemerintah Daerah cukup baik. Terhadap pendidikan misalnya, bahwa telah dilakukan Paket A dan Paket C terhadap Narapidana.
8. Ada penyalahgunaan visa oleh WNA. Ada sebanyak 242 WNA yang ada di Bengkulu saat ini. Visa yang dikeluarkan adalah visa kunjungan namun ternyata diketahui bahwa WNA sedang berada di lokasi kerja tambang. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan visa ketika dilakukan operasi tangkap tangan di lokasi WNA sedang bekerja. Kanwil Kemenkumham melalui Divisi Imigrasi melakukan pengawasan terhadap para WNA yang kemudian diketahui menyalahgunakan tujuan kunjungan dengan melakukan kegiatan pekerjaan di area pertambangan.

9. Kanwil Kemenkumham Divisi Imigrasi membentuk Tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing. Cara kerja Tim ini yaitu melalui evaluasi terhadap data yang ada dan juga melalui laporan masyarakat. Setelah diperoleh informasi dan data melalui system, kemudian Tim ini melakukan pengecekan, kemudian ditemukan bahwa ada 34 perusahaan, dan dari 34 perusahaan tersebut ada beberapa yang menggunakan tenaga kerja orang asing secara illegal.
10. Memohon kepada Komisi III DPR RI untuk mendukung pembangunan Lapas Wanita dan Lapas di Muko-Muko, dan juga Kantor Imigrasi Bengkulu.

Kesimpulan

1. Komisi III DPR RI akan memperjuangkan usulan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk pembangunan Lapas Wanita dan Lapas Muko-Muko, dan juga Kantor Imigrasi Bengkulu sesuai dengan kemampuan Negara.
2. Mendesak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu agar memperlihatkan dan lebih meningkatkan lagi kinerja yang baik sesuai dengan revolusi mental Presiden Jokowi.

II. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Beserta Jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri Se-Provinsi Bengkulu

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari Senin, 31 Oktober 2016 Pukul 14.20–16.45 WIB. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bengkulu. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam paparannya menjelaskan mengenai beberapa hal sebagai berikut :

Jumlah Pegawai SeKejati Bengkulu dengan 9 (Sembilan) Kejaksaan Negeri

NO.	Unit Organisasi	Jaksa	Tata Usaha	Jumlah
1.	2	3	4	5
1.	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	51	61	112
2.	Kejaksaan Negeri Bengkulu	18	25	43
3.	Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	14	14	28
4.	Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara	20	14	34
5.	Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan	14	17	31
6.	Kejaksaan Negeri Mukomuko	11	9	20
7.	Kejaksaan Negeri Seluma	16	14	30
8.	Kejaksaan Negeri Kaur	12	10	22
9.	Kejaksaan Negeri Lebong	14	9	23
10.	Kejaksaan Negeri Kapahiang	16	12	28
Jumlah		186	185	371

A. Anggaran

Anggaran Tahun 2016

Jumlah 10 (sepuluh) Satuan Kerja dengan perincian 1 (satu) Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan 9 (Sembilan) Kejaksaan Negeri.

PAGU DIPA : Rp. 80.409.155.000

Realisasi Anggaran : Rp. 52.914.408.540

Presentasi : 65,80 %

Sisa Anggaran : Rp. 27.494.736.460

Penambahan Anggaran DIPA Perubahan Tahun Anggaran 2016 Untuk Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus SeKejati Bengkulu.

Pidum

Dana Awal : Rp. 1.230.500.000

Tambahan : Rp. 4.294.700.000

Jumlah : Rp. 6.422.950.000

Realisasi : Rp. 3.082.700.000

Presentasi : 55,76%

Pidsus

Dana Awal : Rp. 2.983.982.800

Tambahan : Rp. 6.707.617.200

Jumlah : Rp. 9.564.936.000

Realisasi : Rp. 4.140.160.400

Presentasi : 42,71%

- Untuk PAGU Anggaran Kejaksaan Tinggi Bengkulu tahun 2017 belum diterima, karena masih dalam proses pembahasan Anggaran.
- Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta jumlah potensi kerugian Negara yang berhasil diselamatkan.

	Kejaksaan	Jumlah DIK	Penuntutan	Eksekusi	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara	Uang Denda
1.	Kejati Bengkulu	21	20	-	-	-
2.	Kejari Bengkulu	1	-	8	Rp. 628.966.033	Rp. 400.000.000
3.	Kejari Bengkulu Utara	6	7	11	Rp. 493.016.105,59	Rp. 150.000.000
4.	Kejari Seluma	-	2	6	Rp. 207.227.000	-
5.	Kejari Rejang Lebong	-	-	2	-	-
6.	Kejari Kepahiang	2	2	2	Rp. 97.150.000	Rp. 50.000.000
7.	Kejari Lebong	1	1	4	-	Rp. 200.000.000
8.	Kejari Kaur	1	1	4	Rp. 28.919.161,61	Rp. 100.000.000
9.	Kejari Bengkulu Selatan	-	1	-	-	-
10.	Kejari Mukomuko	8	9	10	Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
	Jumlah	40	43	47	Rp. 1.505.278.300	Rp. 1.050.000.000

Jumlah uang yang diselamatkan dalam penanganan perkara tindak pidana Korupsi se Kejati Bengkulu Rp. 1.505.278.300,2 (satu milyar lima ratus lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus) dan Penerimaan Negara Bukn Pajak (PNBP) dari Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Rp. 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejati Bengkulu sejak Januari sampai dengan September 2016
Bidang Pembinaan

	Hasil	Hasil Sitaan/Rampasan (Rp)	Sewa rumah Dinas/rumah Negeri (Rp)	Sewa benda2 tak bergerak (Rp)	Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (Rp)	Uang pengganti TP.Korupsi yang telah ditetapkan Pengadilan (Rp)	Pelunasan ganti rugi kerugian Negara (masuk TP/TGR) bendahara (Rp)
1.	Kejati Bengkulu	-	14.482.112	-	25.128.868	-	47.263
2.	Kejari Bengkulu	233.070.400	906.540	-	-	535.400.000	-
3.	Kejari Bengkulu Utara	241.299.200	1.876.446	-	-	387.516.105	-
4.	Kejari Seluma	31.300.000	1.594.560	-	-	7.422.874	-
5.	Kejari Rejang Lebong	20.265.000	6.632.100	-	-	6.000.000	-
6.	Kejari Kepahiang	925.000	2.258.685	-	-	113.687.246	-
7.	Kejari Lebong	-	188.595	-	-	-	-
8.	Kejari Kaur	42.180.000	1.691.289	500.000	-	28.915.162	-
9.	Kejari Bengkulu Selatan	4.665.000	1.210.869	-	-	-	-
10.	Kejari Mukomuko	51.606.000	1.642.284	-	2.570.143	279.996.224	-
	Jumlah	625.310.600	32.483.480	500.000	27.699.011	1.358.937.611	47.263

Bidang Tindak Pidana Umum

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Tindak Pidana Umum :

- Denda & Tilang : Rp. 3.935.353.409,00 (Tiga Milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus 11embilan rupiah)
- Biaya perkara : Rp. 47.586.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penyelamatan/Pemulihan Keuangan Negara oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Bengkulu Tahun 2015sebanyak Rp. 4.993.179.577,19 dan Tahun 2016 sebanyak Rp. 5.326.094.361.

B. Pengawasan

Perkara yang menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tahun 2016

Tindak Pidana Korupsi

	PENYIDIKAN	SPRINT DIK/TGL	TAHAP PENYELESAIAN
1.	Dugaan TPK pada proyek pengendali banjir air Bengkulu kota T.A 2014 dilakukan oleh Christoper O Dewbrata (Kontraktor Pelaksana)	Print-12/N.7/Fd.1/01/2016 Tanggal, 11 Januari 2016	Penuntutan
2.	Dugaan TPK dalam proyek multihears pembangunan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kab.Seluma T.A 2011 yang dilakukan oleh H.Joresmin Nuryadin, S.H Bin Murman Effendi (Kontraktor pelaksana)	Print-267/N.7/Fd.1/05/2016, Tanggal 19 Mei 2016	Penuntutan
3.	Dugaan TPK pada proyek pembangunan pengendali	Ptint-	Penuntutan

	banjir air Bengkulu Kota T.A 2014 yang dilakukan PT. Beringin Bangun Utama (Perluasan Subyek Hukum Korporasi)	83/N.7/Fd.1/02/2016 Tanggal 18 Februari 2016	
4.	Dugaan TPK dalam proyek Multiyears pembangunan jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kab.Seluma T.A 2011 yang dilakukan oleh H.Murman Efendi (Mantan Bupati Seluma)	Print- 272/N.7/Fd.1/05/2016 Tanggal 19 Mei 2016	Penuntutan
5.	Dugaan TPPU yang dilakukan PT.Beringin Bangun Utama dugaan TPK pada proyek pengendali banjir air Bengkulu Kota T.A 2014 (Perluasan Subjek Hukum Korporasi)	Print- 264/N.7/Fd.1/05/2016 Tanggal 18 Mei 2016	Penuntutan
6.	Dugaan TPPU pada proyek Multiyears pembangunan jalan dengan kontruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kab.Seluma T.A 2011 yang dilakukan oleh tersangka H.Joresmin Nuryadin, S.H. Bin Murman Efendi (Kontraktor Pelaksana)	Print- 272/N.7/Fd.1/05/2016 Tangal 19 Mei 2016	Penuntutan
7.	Dugaan TPK pada proyek Multiyears pembangunan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan dalam kota Tais Kab.Seluma T.A 2011 yang dilakukan oleh tersangka PT. Puguk Sakti Permai (Perluasan Subjek Hukum Korporasi)	Print- 267/N.7/Fd.1/05/2016 Tanggal 19 Mei 2016	Penuntutan
8.	Dugaan TPPU pada proyek Multiyears pembangunan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan dalam kota Tais Kab.Seluma T.A 2011 yang dilakukan oleh tersangka PT. Puguk Sakti Permai (Perluasan Subjek Hukum Korporasi)	Print- 273/N.7/Fd.1/05/2016 Tanggal 24 Mei 2016	Penuntutan
9.	Dugaan TPK pada proyek peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah Ampar Gading Pematang Aur Kab.seluma T.A 2014 Dinas Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Tri Deska Rusman	Print- 361/N.7/fd.1/07/2016 Tanggal 15 Juli 2016	Penuntutan
10.	Dugaan TPK proyek peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar gading Pematang Aur Kab.Seluma T.A 2014 Dina Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Jamaludin	Print- 362/N.7/Fd.1/07/2016 tanggal 15 Juli 2016	Penuntutan
11.	Dugaan TPK pengelolaan dana program kegiatan rutin pada kantor perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta yang dilakukan oleh Yenni Arifianty, BPA Binti Sulaiman	Print- 134/N.7/Fd.1/03/2016 Tanggal 22 Maret 2016	Penuntutan
12.	Dugaan TPK dalam pengelolaan dana program kegiatan dan rutin kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yang dilakukan oleh Drs.Nur Alam Bin Yunus (Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2011/2012)	Print- 144/N.7/Fd.1/03/2016 Tanggal 24 Maret 2016	Penuntutan
13.	Dugaan TPK pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A 2015 yang dilakukan oleh Ferry Gerhard Vitche Marpaung	Print- 374/N.7/Fd.1/07/2016 Tanggal 18 Juli 2016	Penuntutan
14.	Dugaan TPK pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A 2011 yang dilakukan oleh Ir.Fatmawati Binti Mustafa Kamal	Print- 375/N.7/Fd.1/07/2016 Tanggal 18 Juli 2016	Penuntutan
15.	Dugaan TPK pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A 2015 yang dilakukan oleh Nico Mardianto bin Samsu Rizal	Print- 336/N.7/F.d1/07/2016 Tanggal 18 Juli 2016	Penuntutan
16.	Dugaan TPK pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A 2015 yang dilakukan Ir. Rinaldi (Kadis Perikanan dan Kelautan Prov.Bengkulu)	Print- 507/N.7/Fd.1/09/2016 Tanggal 7 September 2016	Penuntutan

Pidana Umum

Perbandingan perkara yang masuk dan diselesaikan yang ditangani oleh Kejaksaan di Provinsi Bengkulu :

Pada TP.ORHADA, TP.KAMTIBUM, dan TP.UMUM Lainnya (Januari 2016 s/d September 2016)

a. Tahap I SPDP

- Masuk : 1485 Perkara
- Diselesaikan : 1446 Perkara

- Sisa : 39 Perkara
- b. Tahap II (Pelimpahan ke Penuntutan)
 - Masuk : 1432 Perkara
 - Diselesaikan : 1429 Perkara
 - Sisa : 3 Perkara
- c. Eksekusi
 - Masuk : 1387 Perkara
 - Diselesaikan : 1368 Perkara
 - Sisa : 19 Perkara
- d. Upaya Hukum
 - Banding : 19 Perkara
 - Kasasi : 5 Perkara
 - PK : - Perkara

Perkara Tindak Pidana Umum yang menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu

- Tindak Pidana Narkotika : 480 Perkara
- Tindak Pidana Penipuan : 92 Perkara
- Tindak Pidana Pencurian : 60 Perkara
- Tindak Pidana Penggelapan : 57 Perkara
- Tindak Pidana Perlindungan Anak (Cabul) : 51 Perkara

Perkara yang menarik perhatian Masyarakat

- Perkara Pembunuhan dan Pemerkosaan di Kabupaten Rejang Lebong Curup atas nama tersangka Zainal, DKK (14 orang tersangka), dengan korban Yuyun.
- Perkara Penganiayaan di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Novel Baswedan, dkk.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

- Sampai dengan Oktober 2016 belum ditemukan adanya laporan pengaduan maupun tertangkap tangan aparat Kejaksaan melakukan Pungutan Liar.
- Untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak ada menangani perkara tentang Pungutan Liar.

Tantangan/Permasalahan yang dihadapi Kejaksaan

Sarana dan Prasarana

- Bangunan kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu dibangun pada tahun 1974 sehingga sudah melebihi umur konstruksi bangunan, begitu juga bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang juga melebihi umur konstruksi, untuk itu perlu dilakukan pembangunan gedung baru.
- Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yang membawahi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kejaksaan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, dan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah perlu dibangun kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah karena sudah tersedia tanah.
- Kendaraan operasional tahanan tindak pidana korupsi tidak memadai lagi sehingga perlu adanya pengadaan mobil tahanan.

Bidang Intelijen

- Untuk kegiatan Tim TP4D (tim pengawalan, pengamanan Pemerintahan dan pembangunan Daerah) belum diakomodir anggaran untuk pelaksanaan Tim TP4D.
- Tidak mendukungnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas intelijen (tidak ada kendaraan operasional, dan biaya operasional).

Bidang Pidana Umum

- Untuk Kejaksaan Negeri Lebong, Seluma dan Kaur belum ada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, sehingga tahanan dititipkan. Untuk Kejaksaan Negeri Lebong di Kabupaten Rejang Lebong, untuk Seluma di Kota Bengkulu dan Kaur di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Kejaksaan Negeri Mukomuko
 - ✓ Tidak ada Pengadilan Negeri sehingga siding dilaksanakan di PN Arga Makmur
 - ✓ Tidak ada Lembaga Penahanan sehingga tahanan dititipkan di Lembaga Penahanan Kabupaten Bengkulu Utara.
 - ✓ Kurangnya tenaga pengawalan tahanan dari internal Kejaksaan Negeri Mukomuko
- Kejaksaan Negeri Kepahiang
 - ✓ Tidak ada Lembaga Penahanan sehingga tahanan dititipkan di Lembaga Penahanan Kabupaten Rejang Lebong
 - ✓ Kurangnya tenaga pengawalan tahanan dari internal Kejaksaan Negeri Kepahiang.
- Belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu sesuai dengan yang diamanatkan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Belum adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu sesuai dengan yang diamanatkan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Belum adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- Kurangnya anggaran biaya perkara guna menopang kegiatan persidangan dikarenakan jarak tempuh antara Kantor Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri sangat jauh, dan tempat penahanan terdakwa yang jauh sehingga membutuhkan biaya dan tenaga pengawalan yang lebih

Bidang Pidana Khusus

- Ketiadaan hukum acara pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam TPK dan TPPU.
- Kurang efektifnya UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan TPK dengan alasan :
 - ✓ Membutuhkan biaya akomodasi yang cukup tinggi dari Kejari-Kejari yang berada di luar ibu kota.
 - ✓ Mengurangi produktifitas kerja Kejari-Kejari yang berada di luar Ibu Kota Provinsi (Jaksa yang siding harus meninggalkan kantor kurang lebih 3 (tiga) hari)
 - ✓ Hakim Ad Hok tidak lebih baik dari Hakim Karier.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Kurangnya tunjangan kinerja Jaksa Pengacara Negara (JPN) sehingga menyebabkan kurangnya minat dan motivasi seorang jaksa untuk menjadi jaksa Pengacara Negara atau bertugas di Bidang Perdata dan tata Usaha Negara

(Grade tunjangan kinerja Asdatun lebih rendah dari para Asisten yang ada di Kejati).

- Kurangnya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan RI di bidang Perdata dan TUN, antara lain : belum tersedianya ruang konsultasi, ruang koordinasi, ruang ekspose maupun ruang negosiasi dan mediasi bagi JPN.
- Tidak memadainya anggaran untuk penanganan Perkara Perdata dan TUN baik melalui cara Litigasi maupun Non Litigasi.

Diskusi/Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kajati Pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI

1. Terkait dengan kasus minyak mentah untuk campur aspal yang dikirim dari luar Sumatera Selatan apakah telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
2. Terkait dengan recovery atau pemulihan keuangan negara yang dihasilkan selama tahun 2016, apakah upaya yang dilakukan telah maksimal, yaitu memburu asset oleh terpidana telah dilakukan secara maksimal. Jangan sampai pengembalian negara hasil korupsi lebih kecil daripada biaya penanganan perkara. Efisiensi anggaran dalam penanganan perkara perlu untuk diperhatikan.
3. Terkait dengan proyek-proyek infrastruktur di daerah, bahwa Kejaksaan perlu melakukan pendampingan atau pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami terkait dengan permasalahan hukum terkait dengan pembangunan infrastruktur di daerah sehingga tidak menimbulkan kesan adanya ketakutan dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Mungkin bisa dikawal atau dilakukan pendampingan dalam pembangunan infrastruktur dari awal sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan BPKP jika terjadi perbedaan hasil audit maka Kejaksaan menggunakan hasil audit yang mana?
5. Serapan anggaran di Kejati Bengkulu cukup kecil. Perlu penjelasan Kajati terhadap kurangnya serapan anggaran.
6. Bagaimana mekanisme pembinaan staf dan pegawai yang dilakukan selama ini, sejauh mana hukuman yang diberikan terhadap staf pegawai yang melakukan pelanggaran hukum di jajaran Kejaksaan.
7. Kejaksaan sebagai wajah keadilan negara, bagaimana jika kejaksaan tidak menjaga wajah keadilan maka runtuh wajah keadilan negara ini. Ada pengaduan dari terpidana kasus korupsi yang diduga dikriminalisasi oleh penyidik dan penuntut umum.
8. Mohon penjelasan Kajati Bengkulu terkait dengan kasus-kasus korupsi tahun 2014, 2015, 2016 yang ditangani Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang P21. Berapa kasus yang masih tertunggak, berapa yang masih dalam proses penanganan dan berapa yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Kasus-kasus korupsi yang berasal dari kepolisian yang dilimpahkan ke Kejaksaan, SPDP-nya berapa? Berapa perkara yang sudah P21 dan berapa yang belum? Dan apa alasannya sehingga belum P21.
10. Perkembangan kasus Novel Baswedan, seperti apa nasibnya. Jika tidak lengkap buktinya mengapa tidak dilakukan SP3? Atau jika sudah lengkap mengapa tidak ditindaklanjuti. Jangan menjadikan kasus ini sebagai alat untuk menyandera orang.

Jawaban Kajati

1. Dalam pembuatan gambaran yang dilaporkan ke Komisi III DPR RI, tidak mencantumkan data-data perkara yang dari Polda. Di Rutan hampir 30 tahanan korupsi. Rutan Bengkulu pelakunya bukan hanya yang ditangani oleh Kejaksaan saja namun juga ada yang ditangani oleh Polri.
2. Jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan se-Provinsi Bengkulu dari Januari s.d. November tahun 2015 sebanyak 42 kasus.
3. Terkait dengan perkara minyak oplosan untuk campuran aspal, bahwa sampai saat ini baru SPDP oleh Polri, belum dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga belum bisa dijelaskan secara rinci terkait kasus ini. Namun yang dikeathui bahwa jumlah tersangkanya ada 3. Kasus ini berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap para tersangka.
4. Di Kejaksaan, penanganan perkara yang dilakukan terhadap pejabat Pemerintah Daerah Bengkulu, Kejaksaan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung ditindaklanjuti.
5. Terkait dengan kasus Novel Baswedan, ini merupakan perkara dari Mabes Polri dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, namun *locus delicti* ada di Bengkulu sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Tim Jaksa Penuntut Umum ada dari Kejaksaan Agung.
6. Perkembangan terakhir kasus Novel Baswedan bahwa sementara masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan sampai saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Ketika dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dan dipraperadilan dan diputuskan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tidak sah. Terhadap perkara ini, ada 2 kendala yaitu setelah dilakukan ekspose bersama di Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dihadiri juga oleh Tim dari Kejaksaan Agung, dipertimbangkan bahwa apakah perkara ini dilimpahkan tnpa dakwaan atau dengan dakwaan yang bermasalah, karena kajian terakhir Tim Penuntut Umum yang menyatakan bahwa belum mampu menguraikan dengan pasti pelaku (karena ada keturutsertaan) dengan Yuri Leonard Siahaan tetapi hanya satu yang diajukan, sehingga menguraikan keturutsertaan tidak mampu diuraikan dalam surat dakwaan. Ada dua pelau yaitu Novel Baswedan dan Yuri Leonard Siahaan dimana hingga saat ini berkas perkar Yuri Leonard Siahaan belum dilimpahkan.
7. Terhadap kasus ini sangat sulit memastikan pelaku penembakan, hal ini karena ketika berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, tidak satupun korban yang mengaku ditembak oleh siapa, karena pada saat kejadian malam hari (sekitar jam 12 malam) dan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) anggota Polri yang menuju ke tempat kejadian perkara, dengan posisi para korban membelakangi penembak sehingga tidak mengetahui pasti siapa yang menembak. Terkait dengan Novel Baswedan, bahwa belakangan ada pengakuan dari korban karena Novel Baswedan yang dikenal pada saat itu, namun sebenarnya tidak mengetahui secara pasti apakah Novel Baswedan yang melakukan penembakan atau tidak. Sebagaimana ada temuan dari Ombudsmen bahwa terjadi pemanfaatan beberapa dokumen yang dibuat tidak sebagaimana mestinya seperti laboratorium balistik. Begitupula terhadap buku register yang ditemukan adanya ketidaksesuaian.
8. Oleh karena itu, sampai saat ini Tim Jaksa Penuntut Umum memiliki keraguan bahwa pelaku penembakan sebenarnya adalah Novel Baswedan sehingga belum bisa dilimpahkan ke Pengadilan. Selain itu, ada kajian yang menyatakan bahwa perkara ini telah daluwarsa.
9. Status Novel Baswedan saat ini secara hukum masih Tersangka.

10. Disadari bahwa Politik penegakan hukum di bidang korupsi adalah bukan untuk menghukum orang namun bagaimana mengembalikan kerugian negara. Kajati mengakui bahwa dari data yang ada, Kejaksaan di lingkungan Kejati Bengkulu belum optimal dalam hal pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Ini akan dievaluasi dan ke depan akan difokuskan atau dimaksimalkan dalam hal pengembalian negara.
11. Terkait dengan Instruksi Jaksa Agung No.1 tahun 2015 tentang Pembentukan PP4 (Pusat dan Daerah), bahwa Kejati Bengkulu telah melakukan launching dan Jaksa Agung mengutamakan adanya pendampingan sehingga program pembangunan di daerah tidak terhambat karena penegakan hukum. Di Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan hal ini.
12. Terhadap penyerapan dimana ada anggaran yang belum terserap, Kajati berjanji dalam 3 bulan ini maksimal bulan Desember nanti, Kajati akan mensupervisi tiap-tiap Kejari sehingga anggaran dapat terserap dengan baik.
13. Pembinaan keagamaan yaitu melalui santapan rohani dilaksanakan sekali dalam 1 bulan dan dianggarkan oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk senam tiap hari Jumat dianggarkan untuk pembiayaan instruktur senam. Anggaran di Pembinaan untuk belanja pegawai, gaji pegawai dan renumerasi.
14. Dalam menghitung kerugian negara, Kejaksaan menyurati BPK/BKPP. Jika yang disurati BPK maka hasil yang dipakai oleh Kejaksaan adalah hasil audit dari BPK. Kejaksaan tidak boleh meminta hasil audit pembading dari BPKP terhadap hal atau obyek yang sama.

Kesimpulan

Rapat di Skors sambil menunggu Kajati dan jajarannya untuk menyiapkan data-data terkait dengan pertanyaan Anggota Komisi III yang belum dijawab oleh Kajati yaitu :

1. Kasus-kasus korupsi tahun 2014, 2015, 2016 yang ditangani Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang P21. Berapa kasus yang masih tertunggak, berapa yang masih dalam proses penanganan dan berapa yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Kasus-kasus korupsi yang berasal dari kepolisian yang dilimpahkan ke Kejaksaan, SPDP-nya berapa? Barapa perkara yang sudah P21 dan berapa yang belum? Dan apa alasannya sehingga belum P21.

III. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Se-Provinsi Bengkulu

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Se-Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari Selasa, 1 November 2016 Pukul 09.30–12.00 WIB di Aula Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Bengkulu

A. Anggaran

1. Realisasi anggaran Tahun 2016

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun anggaran 2016 per 31 Oktober 2016 :

b. DIPA 01 (Badan Usaha Administrasi)

- Pagu Anggaran : Rp. 16.190.416.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 10.659.658.771 (65,84%)
- Sisa Anggaran : Rp. 5.530.757.229 (34,16%)

c. DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

- Pagu Anggaran : Rp. 208.500.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 177.900.125 (85,32%)
- Sisa Anggaran : Rp. 30.599.875 (14,68%)

Kendala-kendala :

- a. Anggaran untuk pengawasan rutin 2 kali dalam setahun, tetapi anggaran terbatas hanya cukup untuk 1 kali saja.
- b. Anggaran untuk penilaian persiapan akreditasi yang dilaporkan ke Badilum belum tersedia anggarannya di dalam DIPA.
- c. Anggaran operasional di dalam DIPA relatif kecil (20juta/tahun) untuk 9 (sembilan) unit rumah dinas.

2. PAGU anggaran Tahun 2017

a. Badan Urusan Administrasi

- Belanja Pegawai : Rp. 33.470.777.000
- Belanja Barang Operasional : Rp. 7.744.015.000
- Belanja Barang Non Operasional : Rp. 1.303.134.000
- Belanja Modal Operasional : -
- Belanja Modal Non Operasional : Rp. 14.671.999.000
- Jumlah : Rp. 57.189.925.000

b. Badan Peradilan Umum

- Belanja Pegawai : -
- Belanja Barang Operasional : -
- Belanja Barang Non Operasional : Rp. 760.000.000
- Belanja Modal : -
- Jumlah : Rp. 760.000.000

B. Pengawasan

Tahun 2015, Perkara Tindak Pidana Umum yang menonjol di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah Perkara Narkotika

Data Perkara tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut :

Pidana

Perkara Pidana tahun 2015.

- Jumlah Perkara masuk : 69 perkara
- Jumlah Perkara putus : 69 perkara
- Jumlah Perkara sisa : nihil

Perincian Jumlah perkara :

- Perkara Anak : 2 perkara
- Perkara Narkoba : 16 perkara
- Perkara Pencurian : 12 perkara

- Perkara Penipuan : 6 perkara
- Perkara KDRT : 2 perkara

Perkara Pidana tahun 2016

- Jumlah Perkara masuk : 66 perkara
- Jumlah Perkara putus : 63 perkara
- Jumlah Perkara sisa : 3 perkara

Perincian Jumlah perkara :

- Perkara Anak : 6 perkara
- Perkara Narkoba : 22 perkara
- Perkara Pencabulan : 9 perkara
- Perkara Pencurian : 4 perkara
- Perkara Penipuan : 4 perkara
- Perkara KDRT : 3 perkara
- Perkara Penggelapan : 3 perkara

Perdata

Perkara Perdata tahun 2015

- Jumlah Perkara masuk : 32 perkara
- Jumlah Perkara putus : 32 perkara
- Jumlah Perkara sisa : nihil

Perkara yang paling dominan adalah perkara Tanah dengan rincian :

- Tanah : 18
- Perbuatan Mlawan Hukum : -
- Wanprestasi : 9
- Perceraian : 4
- Hutang Piutang : 1

Perkara Perdata tahun 2016

- Jumlah Perkara masuk : 31 perkara
- Jumlah Perkara putus : 24 perkara
- Jumlah Perkara sisa : 7 perkara

Perkara yang paling dominan adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum, dengan rincian :

- Tanah : 7
- Perbuatan Melawan Hukum : 12
- Wanprestasi : 8
- Perceraian : 3
- Harta Bersama : 1

Tipikor

Perkara Tipikor tahun 2015

- Sisa Perkara tahun 2014 : 3 perkara
- Perkara masuk : 12 perkara
- Perkara putus : 15 perkara
- Perkara sisa : nihil

Perkara Tipikor tahun 2016	
➤ Sisa Perkara tahun 2015	: -
➤ Perkara masuk	: 10 perkara
➤ Perkara putus	: 9 perkara
➤ Perkara sisa	: 1 perkara

Terkait dengan hambatan dalam melakukan eksekusi putusan, adalah ada 3 (tiga) kasus. Sedangkan Terkait dengan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi. Di Pengadilan Negeri Bengkulu ada 15 perkara permohonan eksekusi yang telah dilakukan *aanmaning* tetapi sampai saat ini para pemohon eksekusi tidak melaporkan kepada Ketua Pengadilan apakah termohon telah memenuhi isi putusan atau belum sehingga Ketua Pengadilan belum bisa menindaklanjuti perkara tersebut.

Pungli

Terkait dengan program pemerintah mengenai Pungli di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu sejauh ini belum ada laporan atau indikasi tentang adanya pungli di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Saran

1. Bila keuangan negara memungkinkan agar DPR RI dapat memperjuangkan Tenaga Honorer yang sudah lama mengabdikan / yang masuk dalam kategori K2 untuk dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Kesejahteraan tenaga Honorer agar juga mendapat perhatian, dimana gaji Tenaga Honorer yang selama tahun anggaran 2016 ini sebesar Rp. 1.500.000 agar dapat dinaikan serta dapat diberikan uang makan seperti halnya Aparatur Sipil Negara lainnya.
3. Bila Tenaga Honorer yang telah lama mengabdikan yang masuk dalam kategori K2 diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Sipil Negara (PNS) maka dapat diperkenankan untuk mengangkat Tenaga Honorer yang baru mengingat selama ini satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu masih kekurangan personil.
4. Supaya Hakim Ad Hoc Tipikor juga dapat diberikan tunjangan insentif.

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

A. Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2016

	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi s.d 30 September 2016 (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Belanja Pegawai	12.116.342.000	6.595.719.512	5.520.622.488
2.	Belanja Barang	1.047.284.000	730.592.100	316.691.900
3.	Belanja Modal	570.000.000	569.733.500	4.266.500
4.	Belanja Barang Non Operasional	85.000.000	63.445.000	21.555.000
	Total	13.822.626.000	63.445.000	21.555.000

Keterangan : Untuk realisasi pada Satker Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sedikit terlambat, karena pada Belanja Pegawai terdapat mutase Hakim Tinggi hampir 50% dari jumlah awal tahun 2016.

Kendala-kendala yang dihadapi :

1. Anggaran belanja barang operasional terutama untuk pemeliharaan, masih jauh di bawah standar biaya umum (SBU) mengingat kondisi geografis di Bengkulu sering terjadi gempa, otomatis mempengaruhi rusaknya bangunan, akibatnya fasilitas dan sarana prasarana menjadi kurang maksimal pemeliharaannya.
2. Anggaran perjalanan dinas masih sangat kurang, mengingat PTA Bengkulu adalah kawal depan Mahkamah Agung RI, dan juga sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Laporan Keuangan DIPA 01 sewilayah 3 Lingkungan Peradilan yang ada di Provinsi Bengkulu, berdasarkan SK Sekertaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/052/SK/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008. Akibatnya pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya menjadi kurang optimal.
3. Anggaran DIPA 04 untuk pelayanan kepada Pencari Keadilan masih sangat kurang, seperti untuk Sidang Keliling, Posbakum dan Prodeo masih belum mencukupi (Posbakum hanya ada di Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA sedangkan Pengadilan Agama lain belum ada anggaran untuk itu).
4. Fasilitas dan saran masih kurang, sehingga pelayanan kepada Pencari Keadilan masih belum memuaskan.

Solusi yang diharapkan :

1. Untuk memaksimalkan kinerja dan eksistensi PTA Bengkulu dalam meningkatkan pelayanan publik diharapkan agar anggaran paling tidak disesuaikan dengan SBU yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.
2. Agar diberikan Belanja Modal untuk Fasilitas dan Sarana yang masih kurang tersebut.

PAGU Anggaran Tahun 2017

	Satker	PAGU
1.	Belanja Pegawai	8.579.327.000
2.	Belanja Barang	1.309.528.000
3.	Belanja Modal	317.900.000
4.	Belanja Barang Non Operasional	35.000.000
	TOTAL	10.241.755.0001.755.000

Program Skala Prioritas

1. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo

- Laporan identitas hukum yang terpenuhi.
 - Perkara yang diselesaikan melalui Pelaksanaan Sidang Keliling
 - Terdapat Pelayanan Pos Bantuan Hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
 - Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
 - Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
 - Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Catatan : Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas tersebut karena anggaran yang kurang memadai, dan terdapat pemotongan/penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI.

B. Pengawasan

Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 Kabupaten/Kota namun Pengadilan Agama yang telah berdiri di Provinsi Bengkulu sampai saat ini baru ada 5 Pengadilan Agama dengan jumlah hakim sebanyak 50 orang dan juga hakim di tingkat banding sebanyak 10 orang.

5 (lima) Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA terletak di Ibu Kota Bengkulu.
2. Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB terletak di Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Pengadilan Agama Bengkulu Curup Kelas IB terletak di Kabupaten Rejang Lebong
4. Pengadilan Agama Manna kelas II terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Pengadilan Agama Lebong Kelas II terletak di Kabupaten Lebong.

Perkara diterima dan diputus Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dari bulan Januari s.d. September 2016

	Pengadilan Agama	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Diputus	Sisa/Dalam Proses
1.	PA Bengkulu Kelas IA	124	671	646	149
2.	PA Arga Makmur Kelas IB	51	627	549	129
3.	PA Curup Kelas IB	30	600	511	119
4.	PA Manna Kelas II	75	1.001	928	148
5.	PA Lebong Kelas II	4	186	141	49
	Jumlah	284	3.085	2.775	594

**Perkara diterima dan diputus Khusus Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama
Bengkulu dari bulan Januari s.d. Oktober 2016**

	Bulan	Saldo Awal Bulan	Diterima	Diputus	Sisa/Dalam Proses
1.	Januari	0	2	0	2
2.	Februari	2	1	0	3
3.	Maret	3	1	3	1
4.	April	1	2	1	2
5.	Mei	2	1	1	2
6.	Juni	2	1	2	1
7.	Juli	1	0	1	0
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	0	2	0	2
10.	Oktober	2	2	2	2
	Jumlah		12	10	

Keterangan :

- a. Total sisa perkara tahun lalu sebanyak 0 perkara
- b. Total perkara diterima bulan Januari s.d Oktober 2016 sebanyak 12 perkara
- c. Total perkara diputus bulan Januari s.d Oktober 2016 sebanyak 10 perkara
- d. Total sisa perkara bulan Oktober 2016 sebanyak 2 perkara (masih dalam proses)
- e. Penyelesaian perkara tingkat banding diselesaikan 1 s.d 2 bulan tidak melampaui aturan yang ada.

**Perkara yang dimohonkan Eksekusi Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Bengkulu dari bulan Januari s.d September 2016**

	Pengadilan Agama	Diterima	Diselesaikan	Masih Proses	Kendala/Hambatan	Keterangan
1.	PA Bengkulu Kelas IA	1	0	1	Tidak ada kendala	Waris
2.	PA Arga Makmur Kelas IB	0	0	0	-	-
3.	PA Curup Kelas IB	0	0	0	-	-
4.	PA Manna Kelas II	0	0	0	-	-
5.	PA Lebong Kelas II	0	0	0	-	-
	Jumlah	1	0	1		

- Terkait dengan eksekusi, sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Sehubungan dengan Kepres No.15 tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan Pengadilan Agama baru di Provinsi Bengkulu ada 4 Pengadilan Agama baru yaitu :
 1. Pengadilan Agama Tais
 2. Pengadilan Agama Kepahiang
 3. Pengadilan Agama Bintuhan
 4. Pengadilan Agama Muko Muko
 Sehubungan dengan pembentukan Pengadilan Agama yang baru tersebut terkendala dengan sumber daya manusia sangat terbatas maka kami merasa kesulitan untuk pengisian formasi baik tenaga hakim, teknis, maupun non teknis untuk mengisi formasi Pengadilan Agama baru tersebut. Oleh karena itu dimohonkan untuk mendapat **penambahan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI karena sudah 6 tahun tidak ada penerimaan hakim maupun pegawai.**
- Praktek pungutan liar di Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak ada.

Pengadilan Tata Usaha Negara

A. Anggaran

DIPA 01 Tahun 2016

Pagu Belanja DIPA 01 2016 sebesar	: Rp. 5.354.177.000,-
Realisasi s.d. Oktober 2016 sebesar	: Rp. 3.973.934.701,- (74,22%)
Sisa Dana s.d. Oktober 2016 sebesar	: Rp. 1.380.242.299,- (25,78%)

Rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	
Pagu Belanja Pegawai 2016	: Rp. 4.298.212.000,-
Realisasi s.d. Oktober 2016	: Rp. 3.237.885.596,- (75,33%)
Sisa Dana s.d. Oktober 2016	: Rp. 1.060.326.404,- (24,67%)
2. Belanja Operasional	
Pagu Belanja Operasional 2016	: Rp. 621.810.000,-
Realisasi s.d. Oktober 2016	: Rp. 393.614.355,- (63,30%)
Sisa Dana s.d. Oktober 2016	: Rp. 228.195.645,- (36,70%)
3. Belanja Non Operasional	
Pagu Belanja Non Operasional 2016	: Rp. 120.880.000,-
Realisasi s.d. Oktober 2016	: Rp. 105.164.750,- (87,00%)
Sisa Dana s.d. Oktober 2016	: Rp. 15.715.250,- (13,00%)
4. Belanja Modal	
Pagu Belanja Modal 2016	: Rp. 313.275.000,-
Realisasi s.d. Oktober 2016	: Rp. 237.270.000,- (75,74%)
Sisa Dana s.d. Oktober 2016	: Rp. 76.005.000,- (24,26%)

DIPA 05 Tahun 2016

Pagu Belanja DIPA 05 2016 sebesar	: Rp. 29.700.000,-
Realisasi s.d. Oktober 2016 sebesar	: Rp. 15.068.500,- (50,74%)
Sisa Dana s.d. Oktober 2016 sebesar	: Rp. 14.631.500,- (49,26%)

Pada DIPA 05 tidak terdapat Pagu Belanja Pegawai maupun Belanja Modal hanya ada Belanja Barang. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum ada kendala yang layak untuk dijadikan bahan catatan pada laporan ini.

DIPA 01 Tahun 2017

Pagu Belanja DIPA 01 Thn 2017 sebesar : Rp. 5.109.568.640,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai : Rp. 4.253.739.000,-
2. Belanja Operasional : Rp. 734.949.640,-
3. Belanja Non Operasional : Rp. 120.880.000,-

DIPA 05 Tahun 2017

Pagu Belanja DIPA 05 Thn 2017 sebesar : Rp. 38.200.000,-

Untuk Dana Pagu Anggaran Tahun 2017 ini adalah Pagu Indikatif yang pada DIPA 01 belum terdapat Belanja Modal.

Rencana Strategis

Menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Misi PTUN Bengkulu adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program yang menjadi skala prioritas

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas SDM.
8. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan.

B. Pengawasan

Penanganan Perkara Tahun 2016.

- Perkara masuk sejak Januari s.d Oktober 2016 sebanyak : 18 Perkara
- Perkara yang telah diselesaikan sebanyak : 12 Perkara
- Perkara yang tersisa sebanyak : 6 Perkara

Perkara yang banyak ditangani adalah Perkara dengan Klasifikasi Kepegawaian (Kepala Desa).

Tahun 2016 tidak ada permohonan eksekusi.

Tidak ditemukan praktek Pungli.

Diskusi/Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi

Pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI

1. Terkait dengan kesimpulan Ketua Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa tidak ada Pungli di Lingkungan Peradilan Provinsi Bengkulu, dipertanyakan mengenai darimana hingga ada kesimpulan bahwa belum ada laporan mengenai Pungli yang terjadi di lingkungan peradilan Provinsi Bengkulu, apakah telah dibentuk Tim pengawasan dan setelah Tim tersebut melaksanakan tugasnya dan mengambil kesimpulan bahwa tidak ada pungli. Agar dijelaskan lebih lanjut terkait dengan mekanisme kerja Tim pengawasan tersebut.
2. Agar diberikan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan eksekusi aset Perdata dengan perkara No. 36/Pdt.G/1998/PN.BGI antara Ir.Fachrurozi Faudi dkk melawan Pemerintah RI Cq Kapolda Bengkulu agar disampaikan ke Polda Bengkulu dalam rapat dengar pendapat.
3. Terkait dengan anggaran, bahwa DPR fungsi anggaran tidak langsung menentukan. Penentuan mata anggaran sampai dengan satuan 3 (tiga) pada Kementerian/Lembaga masing-masing. Untuk lembaga peradilan, dalam rapat konsultasi Komisi III dengan Mahkamah Agung sudah disampaikan berbagai hal antara lain terkait dengan kebijakan umum anggaran. Bahwa selama ini, anggaran untuk Mahkamah Agung lebih banyak di Pusat dibandingkan dengan peradilan di bawahnya.
4. Terkait dengan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di DPR RI, apa pandangan atau masukan dari para Hakim di Bengkulu terkait dengan definisi dari teroris.
5. Bagaimana dengan penanganan kasus perkosaan Yuyun yang sangat menghebohkan. Bagaimana hukuman yang diberikan terhadap para pelaku, karena beredar informasi terkait ketidakseimbangan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku.
6. Terkait dengan persoalan narkoba yang sangat menonjol dan meningkat tiap tahun, bagaimana membebaskan para hakim atau pegawai negeri sipil di lingkungan Peradilan di Bengkulu untuk terhindar dari narkoba.
7. Terkait dengan hukuman kebiri, seberapa besar kesiapan dari jajaran peradilan Bengkulu untuk bisa menerapkan UU ini nantinya terkait dengan hukuman kebiri dalam hal eksekusi nanti.
8. Masukan dari Pengadilan terkait dengan RUU KUHP yang sedang dibahas di Komisi III saat ini.
9. Terkait dengan usulan untuk RUU Jabatan Hakim, diusulkan agar Hakim Agung perlu dievaluasi setiap 5 tahun. Ini untuk membangun system peradilan yang lebih berkualitas dan kredibel.
10. Yang menjadi persoalan klasik di lembaga peradilan yaitu terkait dengan eksekusi putusan hakim. Terkiat persoalan ini, bahkan Ketua Mahkamah Agung tidak memiliki data yang akurat terhadap persoalan eksekusi ini.

Jawaban Pengadilan Tinggi

1. Permasalahan terkait dengan eksekusi aset Perdata dengan perkara No. 36/Pdt.G/1998/PN.BGI antara Ir.Fachrurozi Faudi dkk melawan Pemerintah RI Cq Kapolda Bengkulu, ada hambatan dari Pengadilan Negeri dalam melakukan eksekusi karena sebagian dari objek eksekusi sudah didirikan bangunan gedung Reskrim Polda Bengkulu. Mohon kepada Komisi III agar menyampaikan permasalahan ini dalam rapat kerja dengan Polda Bengkulu nanti agar persoalan eksekusi ini dapat dicari solusinya.
2. Diusulkan agar masalah Jabatan Hakim Agung kalau bisa Hakim Agung masa jabatannya seperti DPR per 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun di *fit & proper test* kembali.
3. Kurangnya anggaran dalam penanganan perkara, misalnya 1 berkas perkara 50 ribu (dengar rekaman).
4. Sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan meningkatnya perkara Anak di Bengkulu, dimana dalam kasus tertentu anak mengalami trauma yang luar biasa, anak menjadi korban. Untuk memulihkan anak dari trauma tersebut, tidak ada anggarannya untuk itu. Kemudian dengan pelaku anak, bagaimana pelaksanaan eksekusi untuk pelaku anak, tidak ada anggarannya. Perlu kehadiran negara untuk mengatasi persoalan anggaran ini.
5. Terkait dengan pembentukan UU, khususnya RUU Kekerasan Seksual, bahwa ada hal yang sangat dipaksakan bagi para penegak hukum dimana ada pasal yang mengatakan bahwa dari penyidik sampai pada hakim dapat dipidana.
6. Pengadilan Agama Bengkulu kekurangan personil bukan hanya tenaga hakim namun juga tenaga teknis. Perlu diusulkan kepada Mahkamah Agung agar ada penambahan tenaga hakim maupun tenaga teknis.
7. Anggaran yang diberikan ke Pengadilan Agama untuk perkara Prodeo sangat kurang. Perlu penambahan anggaran untuk hal ini.
8. Problema terkait dengan eksekusi yang selama ini menjadi kendala, misalnya eksekusi tentang nafkah di Pengadilan Agama, begitu juga eksekusi hak tanggungan. Putusan MK No.93 tahun 2012 perlu untuk disosialisasikan.
9. Mengenai RUU Jabatan Hakim, khususnya terkait dengan periodisasi, dikatakan bahwa hakim adalah Pejabat Negara sama seperti Anggota DPR. Namun tidak sesuai untuk ditujukan masa periodisasi 5 tahun kepada hakim karir. Untuk syarat periodisasi 5 tahun masa jabatan Hakim Agung ditujukan untuk hakim non karir. Selama ini terlihat bahwa hakim-hakim non karir banyak yang menjadi pengamat.
10. Terkait dengan informasi bahwa hakim yang diduga terlibat narkoba, berita ini tidak benar. Hakim di Lingkungan Peradilan di Bengkulu tidak ada yang tersangkut kasus narkoba. Untuk pegawai Negeri di PN Bengkulu ada 1 (satu) orang pegawai yang tertangkap dan telah ditahan, dan sudah disampaikan ke Mahkamah Agung untuk diberikan sanksi.
11. Terkait dengan RUU Jabatan Hakim, mohon dipertimbangkan terkait dengan periapan pensiun. Karena selama ini, ketika pensiun seorang hakim menerima gaji yang sangat sedikit. Mohon untuk dipertimbangkan dalam RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas saat ini di Komisi III.

Kesimpulan

1. Masukkan-masukan berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di lingkungan peradilan Provinsi Bengkulu akan menjadi catatan Komisi III untuk dilanjutkan dalam pembahasan di Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Sekjen Mahkamah Agung terutama berkaitan dengan anggaran.

2. Berkait dengan RUU Jabatan Hakim, akan menjadi catatan Komisi III. RUU ini telah sah menjadi usul inisiatif DPR RI dan telah diserahkan kepada presiden, dan saat ini DPR masih menunggu Ampres dari Presiden untuk selanjutnya dibahas bersama antara DPR dalam hal ini Komisi III dengan Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM.

IV. Pertemuan dengan Kapolda Bengkulu Beserta Jajarannya, dan Kapolres Se-Provinsi Bengkulu dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Beserta Jajarannya

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bengkulu beserta jajarannya dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu beserta seluruh jajarannya dilaksanakan pada Selasa 1 November 2016 Pukul 13.30 – 14.45 WIB bertempat di Aula Kepolisian Daerah Bengkulu. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Penjelasan Kapolda Bengkulu

A. Anggaran

Tahun 2016, Polda Bengkulu menerima anggaran sebesar Rp.496.512.884.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- b. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 269.348.139.000,-
- c. Belanja Barang sebesar : Rp. 214.095.565.000,-
- d. Belanja Modal sebesar : Rp. 13.069.180.000,-

Sampai dengan minggu ke-3 bulan Oktober 2016 jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.447.169.331.868,- (90,06%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 294.449.148.756,- (110,80%)
- b. Belanja Barang sebesar : Rp. 146.232.349.494,- (68,30%)
- c. Belanja Modal sebesar : Rp. 2.487.833.618,- (19,04%)

Kendala yang dihadapi :

- a. Seringnya dilakukan revisi terkait penghematan dan blokir anggaran mengakibatkan rendahnya penyerapan hal tersebut karena adanya kekhawatiran para Kasatker untuk menggunakan anggaran yang ada, solusi atas permasalahan tersebut dengan pengembangan fungsi anggaran dan perencanaan memberikan petunjuk dan arahan kepada para pengguna anggaran untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran agar tidak terjadi anggaran minus.
- b. Anggaran yang dialokasikan belum mencukupi untuk mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi Kepolisian, solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.

PAGU Anggaran tahun 2017.

1. Rencana alokasi anggaran tahun 2017 Polda Bengkulu sebesar Rp. 534.640.100.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 319.721.647.000
- b. Belanja Barang sebesar : Rp. 203.808.946.000

c. Belanja Modal sebesar : Rp. 11.109.507.000

2. Rencana strategis Polda Bengkulu pada tahun 2017 adalah meneruskan reformasi Polri pada tahap *Strive for Excellence* yaitu melakukan upaya untuk menuju Keunggulan, menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya guna Mendukung Terciptanya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.

Program yang menjadi skala prioritas Polda Bengkulu pada tahun 2017 adalah mempedomani target kinerja yang akan dilakukan Polri guna menciptakan Polri yang professional, modern dan terpercaya yang mengacu pada grand strategy Polri sebagai berikut :

- a. Pemantapan reformasi internal Polri.
- b. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi.
- c. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
- d. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
- e. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- f. Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana.
- g. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
- h. Penguatan Harkamtibmas.
- i. Penegakan hukum yang lebih professional dan berkeadilan.
- j. Penguatan pengawasan.
- k. *Quick Wins* Polri.

3. Target PNPB 2017 sebesar Rp. 26.307.191.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Barang sebesar : Rp. 25.435.601.000
 - b. Belanja Modal sebesar : Rp. 871.590.000

B. Pengawasan

Perkara yang menonjol tahun 2016 :

- a. Kasus PT.Cipta Buana Seraya (PT CBS)
- b. Kasus PT.Pertamina Geothermal Energy (PT PGE)
- c. Kasus PT.Tansri Majid Energy (PT TME)
- d. Kasus PT.Kelapa Sawit Napal Putih
- e. Kasus Sandabi Indah Lestari (PT SIL)
- f. Kasus pembakaran hutan Malabero Bengkulu
- g. Kasus kapal nelayan dan kapal trawl di Wilayah hukum Polres Seluma
- h. Kasus kapal nelayan dan kapal trawl di Wilayah hukum Polres Mukomuko

Penanganan Perkara Polda Bengkulu dan Jajaran Tahun 2016
Kejahatan menurut kategori kejahatan

Jenis Kejahatan							

1.	Konvensional	3805	1.982	52,1	2007	795	39,6
2.	Trans Nasional	189	164	82,8	1	0	0
3.	Kekayaan Negara	65	53	81,5	0	0	0
4.	Implikasi Kontijensi	32	32	100,0	0	0	0
	Jumlah	4.068	2.231	54,8	2008	795	39,6

Kejahatan Pidana Umum

	Kasus						
1.	Curas	157	57	36,3	101	28	27,7
2.	Curat	597	223	37,4	472	99	21,0
3.	Curanmor	309	85	27,5	290	45	15,5
4.	Anirat	261	135	51,7	120	53	44,2
5.	Penipuan	339	148	43,7	180	32	17,8
6.	Penggelapan	333	153	45,9	120	36	30,0
7.	Narkoba	108	102	94,4	185	207	111,9
8.	Korupsi	34	34	100,0	22	6	27,3
8.	Kekerasan Terhadap Perempuan	60	43	71,7	32	22	68,8
10.	Perjudian	25	14	56,0	16	12	75,0
	Jumlah	2223	994	44,7	1538	540	35,1

Praktek-praktek pungli dan modus operandi pungli di wilayah hukum Polda Bengkulu antara lain :

1. Menerima uang titipan dalam proses tilang pelanggaran lalu lintas.
2. Menerima ucapan terima kasih dari pelapor atau pembuat surat keterangan hilang.
3. Mendatangi tempat usaha (panti pijat) dan meminta sejumlah uang.

Tantangan/Kendala yang dihadapi Polda Bengkulu

Bidang Operasional

- a. Tidak adanya Pos penjagaan di perbatasan (Pos PJR) khususnya di perbatasan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten kaur Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang digunakan untuk mencegah keluar masuknya pelaku kejahatan.
- b. Belum adanya Pos Pengamanan untuk memonitoring situasi kriminalitas jalur kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan perbatasan Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan.

- c. Belum dibangunnya Polres di Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga seandainya terjadi kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pelaksanaan penyelesaian kasus masih ke Polres Bengkulu Utara.

Bidang Sumberdaya Manusia

- a. Daftar Susunan Personel (DPS) Polda Bengkulu seharusnya 11.357 personel, sampai dengan saat ini baru tercapai 5.849 personel (51,5%) atau kekurangan 5.508 personel (48,5%) dimana kekurangan tersebut pada jenjang kepangkatan AKBP kebawah (Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama).
- b. Masih minimnya kesempatan anggota Polri Polda Bengkulu dan Polres jajaran untuk mengikuti pendidikan pengembangan karena kuota didik Polda Bengkulu yang sangat kecil.

Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Masih terbatasnya asrama anggota Polri (hanya tertampung 23,4% dari jumlah anggota Polri Polda Bengkulu), sehingga harus kontrak atau kost di rumah penduduk dengan harga yang relatif mahal.
- b. Sarana Patroli Laut untuk Direktorat Polair masih belum memadai khususnya untuk patrol perairan di laut Indonesia yang memerlukan kapal Type B.

Bidang Anggaran

- a. Alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA RKA KL masih belum mendekati pada kebutuhan ideal, pengalokasian anggaran masih dibatasi dengan pagu definitif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Belum adanya dukungan anggaran untuk pembentukan Polsubsektor di Kecamatan yang tidak ada Polseknya.
- c. Belum tercukupinya anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan perkantoran, gedung dan kendaraan bermotor.

Bidang Kamtibmas

- a. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
- b. Demografi penduduk yang tersebar luas dan kondisi alam yang sebagian besar merupakan hutan dan perkebunan dibandingkan jumlah kehadiran anggota Polri di lapangan yang tidak seimbang, sehingga banyak kejadian kamtibmas yang tidak dapat tertangani dengan baik oleh Polri.
- c. Kesulitan transportasi dan terbatasnya moda transportasi mengakibatkan banyak wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh Polri.

Diskusi/Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda Pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI

1. Terkait dengan permasalahan eksekusi aset perdata dengan perkara No. 36/Pdt.G/1998/PN.BGI antara Ir.Fachruruzi Faudi dkk melawan Pemerintah RI Cq Kapolda Bengkulu, ada hambatan dari PN dalam eksekusi yang diajukan pada tanggal 6 November 2014 tersebut karena sebagian dari objek eksekusi sudah didirikan bangunan gedung Reskrim Polda Bengkulu.
2. Agar dijelaskan terkait rasio penanganan perkara polri dengan jumlah penduduk dan rasio polisi dengan wilayah.

3. Apakah Polda Bengkulu pernah meminta anggaran ke Mabes Polri untuk melakukan pembayaran ganti rugi.
4. Serapan anggaran untuk pemberantasan narkoba sangat rendah, perlu penjelasan mengapa demikian. Terkait dengan program pemberantasan narkoba, agar dimaksimalkan penyerapan anggaran.
5. Menyikapi banyaknya narapidana narkoba yang ada di Lapas Bengkulu, apa yang dilakukan oleh jajaran Polda Bengkulu untuk memerangi narkoba di wilayah hukum Provinsi Bengkulu terkait maraknya peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu.
6. Bagaimana agar ke depan Polri dapat berbicara di depan publik dengan baik dengan memaksimalkan fungsi humas Polri.
7. Catatan terhadap Polri terkait dengan adanya tekanan terhadap tersangka yang sedang dalam tahap penyidikan oleh Polri. Komisi III menerima banyak pengaduan terhadap hal ini. Polri dituntut untuk lebih profesional dan tidak melakukan tekanan kepada tersangka yang sedang diperiksa.
8. Ada aduan masyarakat ke Komisi III terkait dengan perlindungan hukum akibat kriminalisasi pihak Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Bari pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2013 dengan nilai kontrak Rp.1.264.057.000 dengan tersangka yang saat ini telah beralih status menjadi terpidana atas nama Dr. Ir. H. Herawansyah. Dalam proses penanganan perkara ini di Polda Bengkulu, Pengadu mengeluhkan tindakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam menangani kasus tersebut.
9. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di wilayah hukum Polda Bengkulu, baik yang ditangani di Polres ataupun Polda, kasus tindak pidana umum, dan sudah ada SPDP dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini mengingatkan banyak perkara yang ditangani oleh Polres maupun Polda yang sampai pada tahap penyidikan namun tidak ada SPDP-nya.

Jawaban Kapolda

1. Pemberantasan Narkoba secara teknik Polda Bengkulu melakukan 2 (dua) hal yaitu secara internal dilakukan pembersihan total terhadap semua anggota Polri yaitu melalui aktifitas olahraga secara rutin dan berbagai aktifitas lainnya. Teknik yang kedua adalah melakukan upaya eksternal yaitu melakukan kerjasama dengan BNN dan instansi terkait. Begitu pula kerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dengan membuat semboyan 1 sekolah 2 anggota. Polri berperan aktif di sekolah-sekolah sebagai program pencegahan tindak pidana narkoba. Polda telah memulai dari SMA dan juga SMP dalam rangka melakukan penyuluhan terhadap bahaya narkoba. Hal ini dianggap sangat efektif.
2. Terkait dengan eksekusi gedung terkait dengan permasalahan eksekusi aset perdata dengan perkara No. 36/Pdt.G/1998/PN.BGI antara Ir. Fachrurozi Faudi dkk melawan Pemerintah RI Cq Kapolda Bengkulu dimana ada kesan bahwa ada hambatan dari PN dalam eksekusi yang diajukan pada tanggal 6 November 2014 tersebut karena sebagian dari objek eksekusi sudah didirikan bangunan gedung Reskrim Polda Bengkulu. Hal ini akan dijelaskan dalam bentuk tertulis ke Komisi III DPR RI.

3. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang menonjol, Polda belum siap memberikan data-datanya sehingga akan dikirimkan langsung data lengkapnya ke Komisi III DPR RI, termasuk kasus Novel Baswedan dan kasus Yuyun.

Penjelasan Kepala BNNP Bengkulu

A. Anggaran

Anggaran BNN Provinsi Bengkulu pada awal tahun 2016 sebesar Rp 5.578.319.000 dan mendapatkan tambahan anggaran APBNP sebesar Rp 1.349.180.000 sehingga anggaran BNN Provinsi Bengkulu berjumlah Rp. 6.927.499.000 yang terdiri dari :

- a. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya berjumlah Rp. 1.498.358.000
- b. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berjumlah Rp.5.429.141.000

Dengan realisasi anggaran per September 2016 sebesar Rp. 3.297.876.280,- dengan persentase sebesar 47,61%.

Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) antara lain:

- a. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran teralokasi tidak di serap.
- b. Anggaran rehabilitasi dan pasca rehabilitasi tidak sepenuhnya bisa terserap dikarenakan tingkat kepatuhan dan tingkat kehadiran pecandu untuk melaksanakan program rehab dan pasca rehabilitasi masih kurang.
- c. Anggaran APBNP yang diterima pada bulan September 2016 saat ini baru dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang ditempuh antara lain :

- a. Mempercepat/ memadatkan jadwal kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- b. Merevisi dan menindaklanjuti pelaksanaan anggaran berjalan.
- c. Mempercepat administrasi penyerapan anggaran

Pagu definitif Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.121.010.000,- untuk sementara DIPA dalam proses pengesahan.

Rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas adalah pada Pencegahan dan Pemberantasan yang diikuti oleh rehabilitasi dengan cara melakukan advokasi yang berwawasan anti narkoba, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) P4GN, layanan pascarehabilitasi, penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika.

B. Pengawasan

1. Data perkara kejahatan program bidang pemberantasan tahun 2016 dimana target semula sebanyak 10 LKN setelah adanya tambahan anggaran menjadi

14 LKN realisasi sampai saat ini 8 LKN yang telah P21 dan 4 LKN dalam proses tahap 1, sementara 2 LKN dalam proses lidik.

Upaya terkait dengan pemberantasan kejahatan narkoba yaitu :

- Dengan melakukan operasi bersama Kepolisian dan Instansi terkait ke tempat-tempat yang rawan dan rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Ungkap Jaringan dan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Melakukan penyelidikan untuk ungkap ladang ganja.
- Melakukan interdiksi berkerjasama dengan instansi terkait khususnya melalui Pelabuhan Laut dan Udara

2. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program P4GN di masyarakat:

- Kesadaran Instansi pemerintah dan swasta untuk mengimplementasikan pembangunan berwawasan anti narkoba yang telah disosialisasikan terhadap 200 orang dengan cara diskusi dalam kelompok kecil pada setiap pertemuan berjumlah 20 – 30 orang melibatkan SKPD terkait, pengusaha, tokoh masyarakat, penegak hukum, dll. Baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota.
- Kegiatan diseminasi di sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 1.000 orang pelajar dan mahasiswa selanjutnya masing-masing sekolah diharapkan membentuk satgas untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- Kegiatan diseminasi di masyarakat sebanyak 1.714 orang melalui kegiatan pertunjukan seni budaya dan kampanye stop narkoba melalui seni budaya tabot.
- Kegiatan diseminasi di lingkungan pemerintah sebanyak 200 orang diharapkan dapat menggerakkan perangkat pemerintah hingga ke desa dalam upaya P4GN
- Kegiatan diseminasi di lingkungan pekerja pemerintah/swasta sebanyak 100 orang selanjutnya diharapkan untuk membentuk satgas satgas untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- Kegiatan diseminasi melalui media luar ruang adapun kegiatannya antara lain baliho dan spanduk
- Kegiatan diseminasi melalui media elektronik dengan kegiatan penayangkan iklan stop narkoba di televisi dan dialog interaktif di radio local
- Meningkatnya daya tangkal pelajar dan mahasiswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Sekolah maupun perguruan tinggi telah melakukan kegiatan P4GN dan membentuk satuan tugas anti narkoba /satgas secara mandiri Meningkatkan daya tangkal pekerja pemerintah maupun swasta terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Instansi pemerintah dan swasta telah melakukan kegiatan P4GN dan test urine secara mandiri sejumlah 14 institusi dengan jumlah 3538 orang (oktober 2016)
- Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Masyarakat telah melakukan P4GN melalui tokoh agama, tokoh masyarakat

- Meningkatnya peran serta instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan program P4GN di lingkungan pemerintah dan swasta

Sistem yang akan dibangun :

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui internet dan membangun jejaring menggunakan media social.
2. Meningkatkan kerjasama melalui rapat kerja, rapat koordinasi, pemetaan kawasan rawan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait
3. Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk melakukan P4GN secara mandiri dengan pembentukan Satgas P4GN di Lingkungan Pendidikan maupun di Desa.
4. Mengupayakan agar mantan pecandu tidak kambuh / *relapse* dengan cara memberikan pelatihanketerampilan agar dapat memenuhi kehidupannya.
5. Memberdayakan alternatif terhadap masyarakat di daerah rawan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta instansi terkait terutama mengatasi penanaman ganja di pegunungan Bukit Barisan.

Dalam memetakan titik rawan :

1. Dilihat dari geografis wilayah
2. Melihat tingkat kerawanan dalam suatu daerah
3. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum disekitar wilayah rawan

Modus operandi yang digunakan dalam peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu:

1. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku pengedar narkoba yang saat ini dilakukan dengan sistem jaringan terputus, dan penempatan barang/narkoba melalui sistem peta.
2. Adanya warga binaan dilapas sebagai operator pengedaran narkoba
3. Penggunaan zat-zat adiktif lain (lem, obat batuk) sebagai substitusi penggunaan narkotika.
4. Melibatkan anak belum cukup umur untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba terutama anak sekolah.

Pengawasan Pungli.

1. Sampai saat ini belum ditemukannya praktek-praktek pungli yang terjadi di institusi BNN Provinsi Bengkulu.
2. Upaya sosialisasi tentang Saber Pungli telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai BNNP maupun BNNK, dan selalu diingatkan pada saat apel maupun pertemuan-pertemuan.
3. Pada saat sosialisasi P4GN, selalu meminta kepada warga masyarakat bahwa layanan BNNP, BNNK terhadap warga masyarakat telah dibiayai dengan uang Negara, warga masyarakat dilarang memberikan sesuatu yang patut diduga mengakibatkan terjadinya pungli, gratifikasi, korupsi.
4. Mendorong warga masyarakat untuk Berani ikut mengawasi anggota BNNP, BNNK sehingga melaporkan apabila ada penyalahgunaan wewenang di lingkungan masyarakat termasuk perbuatan pungli, gratifikasi, korupsi.

Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan wewenang dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba dalam provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya gedung kantor yang memadai
- b. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai
- c. Personil belum sesuai dengan daftar Susunan Pegawai (DSP)
- d. Peralatan intelijen di bidang pemberantasan belum didukung dengan teknologi yang memadai.
- e. Minimnya tempat rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba, saat ini baru ada RSJKO yang dayaampungnya terbatas.
- f. Menurut data penyalahguna di provinsi Bengkulu sebanyak 22.607 orang yang harus ditangani sementara kemampuan merehabilitasi penyalahguna/pecandu hanya 300 orang
- g. Belum adanya LAPAS khusus narkoba
- h. Terbatasnya peralatan untuk melakukan pemberantasan dan juga peralatan untuk perlindungan petugas.

Diskusi/Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kepala BNNP Pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI

1. Serapan anggaran untuk BNNP sangat rendah, perlu dijelaskan mengapa demikian.
2. Terkait dengan program pemberantasan narkoba, agar dimaksimalkan penyerapan anggaran.
3. Menyikapi banyaknya narapidana narkoba yang ada di Lapas Bengkulu, apa yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu untuk memerangi narkoba di wilayah hukum Provinsi Bengkulu terkait maraknya peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu.

Jawaban Kepala BNNP

1. Melakukan kerjasama dengan Polri, baik Polres sampai ke Polsek untuk menanggulangi tindak pidana narkoba.
2. Untuk rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk memilihkan seseorang dari ketergantungan narkoba. BNNP terus melakukan upaya pencegahan dengan pendekatan ke berbagai pihak termasuk kantor/lembaga terkait, SKPD terkait untuk melakukan gerakan anti narkoba, termasuk juga ke Masjid, dan gerakan ini dilakukan sampai ke tingkat Desa.
3. Juga melakukan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. BNNP juga melakukan kerjasama dengan Gubernur dan Bupati selaku Pemerintah Daerah untuk menggerakkan program anti narkoba sampai ke tingkat paling bawah yaitu Desa.
4. Melakukan koordinasi dengan Polri dalam rangka fungsi Kamtibmas.
5. BNNP terus melakukan TOT secara terus-menerus untuk pemberantasan tindak pidana narkoba.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi

Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuanKunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan MitraKerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, 14November2016

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA/
WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI**

DR. BENNY K. HARMAN, S.H., M.H.